



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : **MICHAEL WINDRA LONDOK Als MICHAEL**
Anak **WILLEM PITER LONDOK**;
Tempat Lahir : Ngabang;
Umur/ Tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Hilir Kantor Nomor 27 Desa Hilir Kantor
Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2019

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
2. Penangguhan Penahanan sejak 30 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 01 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor : 41/Pen.Pid/2019/Pn.Nba, tanggal 20 Maret 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor : 41/Pen.Pid/2019/Pn.Nba, tanggal 20 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MICHAEL WINDRA LONDOK** Alias **MICHAEL Anak WILLEM PITER LONDOK** bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MICHAEL WINDRA LONDOK** Alias **MICHAEL Anak WILLEM PITER LONDOK** berupa pidana penjara selama **4 (EMPAT) BULAN** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar yang jika dijumlahkan semuanya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan 101 (seratus satu) lembar yang jika dijumlahkan semuanya sebesar Rp.505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah).
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan 101 (seratus satu) lembar yang jika di jumlahkan semuanya sebesar Rp.1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) buah penggaris.
- 2 (dua) buah buku rekap.
- 1 (satu) lembar kertas karbon.
- 2 (dua) buah ballpoint.
- 1 (satu) buah Tipe X.
- 1 (satu) buah stabilo.
- 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih tipe 1134.
- 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih tipe 206.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **MICHAEL WINDRA LONDOK Alias MICHAEL Anak WILLEM PITER LONDOK** pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 14.40 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di warung terdakwa yang terletak di warung terdakwa yang terletak di Jalan Pasar Lama Nomor 58 Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"telah melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Kepolisian Resor Landak mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai perjudian jenis kupon putih / togel (toto gelap) di Pasar Lama Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, kemudian berdasarkan informasi tersebut sekitar pukul 15.00 WIB saksi RODIANSYAH dan saksi RIO EKO PRAMONO langsung melakukan pengintaian dan di dalam warung terdakwa yang terletak di Jalan Pasar Lama Nomor 58 Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak terdakwa sedang sedang merekap nomor togel di *handphone* terdakwa, kemudian saksi RODIANSYAH dan saksi RIO EKO PRAMONO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa Uang Pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 175 Lembar, Uang Pecahan Rp 5.000,- (Lima Ribu rupiah) sebanyak 101 Lembar, Uang Pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 101 Lembar, 1 (satu) buah Hand Phone Nokia tipe 1134 Warna Putih dan 1 (satu) buah Hand Phone Nokia tipe 206 warna Putih, 2 (dua) buah buku Rekap, 1 (satu) buah Karbon, dan 2 (dua) buah Bulpoin, 2 (dua) buah penggaris, 1 (satu) buah tipe x, 1 (satu) buah stabilo yang merupakan milik terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut digunakan terdakwa untuk permainan judi kupon putih / toto gelap (togel) jenis Singapura.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa sebagai grup penjualan kupon putih / togel kepada masyarakat umum sejak tahun 2018 sebanyak 5 (lima) hari dalam seminggu, yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yaitu dengan cara terdakwa duduk di toko saja kemudian jika ada pemasang / pembeli mau membeli nomor togel langsung datang ke rumah terdakwa dan untuk pembelian togel tersebut langsung dibayarkan saat itu juga, selain pembeli datang langsung ada juga pembeli / pemasang membeli togel melalui sms via Handphone kepada terdakwa.

Bahwa permainan judi kupon putih/togel merupakan permainan pasangan angka dari pasangan 2 (dua) angka sampai 4 (empat) angka dan pasangan angka tersebut akan keluar pada sore hari sekitar jam 18.00 Wib yang dapat diketahui khalayak ramai (pembeli togel) yang beredar dari mulut ke mulut dan bahkan dapat diakses melalui internet, dan apabila ada pembeli / pemasang yang pasangan angka nya sama dengan angka yang keluar maka pembeli / pemasang tersebutlah yang menang / mendapat keuntungan dan terdakwa akan membayarkan keuntungan tersebut. Adapun sistem perhitungan pembayaran jika pembeli/pemasang menang yaitu apabila pembeli/pemasang nomornya keluar 2 (dua) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli/pemasang dibayarkan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pembeli/pemasang nomornya keluar 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli/pemasang dibayarkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila pembeli/pemasang nomornya keluar 4 (empat) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli/pemasang dibayarkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa kupon putih / togel (toto gelap) yang dipasang oleh pembeli belum tentu keluar atau kena karena sifatnya untung-untungan.

Bahwa dalam penjualan nomor togel / kupon putih tersebut uang hasil penjualan togel tersebut terdakwa pegang sendiri dan terdakwa kelola sendiri apabila ada pemasang yang dapat maka terdakwa sendiri yang memberikan kepada pemasang tersebut. bahwa keuntungan terdakwa dari hasil penjualan togel tersebut rata – rata Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perhari.

Bahwa kegiatan terdakwa melakukan penjualan nomor togel (toto gelap) / kupon putih dijadikan sebagai mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi kupon putih / togel tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MICHAEL WINDRA LONDOK Alias MICHAEL Anak WILLEM PITER LONDOK** pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 14.40 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di warung terdakwa yang terletak di warung terdakwa yang terletak di Jalan Pasar Lama Nomor 58 Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **telah melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Kepolisian Resor Landak mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai perjudian jenis kupon putih / togel (toto gelap) di Pasar Lama Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, kemudian berdasarkan informasi tersebut sekitar pukul 15.00 WIB saksi RODIANSYAH dan saksi RIO EKO PRAMONO langsung melakukan pengintaian dan di dalam warung terdakwa yang terletak di Jalan Pasar Lama Nomor 58 Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak terdakwa sedang sedang merekap nomor togel di *handphone* terdakwa, kemudian saksi RODIANSYAH dan saksi RIO EKO PRAMONO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan pengeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa Uang Pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 175 Lembar, Uang Pecahan Rp 5.000,- (Lima Ribu rupiah) sebanyak 101 Lembar, Uang Pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 101 Lembar, 1 (satu) buah Hand Phone Nokia tipe 1134 Warna Putih dan 1 (satu) buah Hand Phone Nokia tipe 206 warna Putih, 2 (dua) buah buku Rekap, 1 (satu) buah Karbon, dan 2 (dua) buah Bulpoin, 2 (dua) buah penggaris, 1 (satu) buah tipe x, 1 (satu) buah stabilo yang merupakan milik terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut digunakan terdakwa untuk permainan judi kupon putih / toto gelap (togel) jenis Singapura.

Bahwa terdakwa berjualan kupon putih / togel kepada masyarakat umum sejak tahun 2018 sebanyak 5 (lima) hari dalam seminggu, yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yaitu dengan cara terdakwa duduk di toko saja kemudian jika ada pemasang / pembeli mau membeli nomor togel langsung datang ke rumah terdakwa dan untuk pembelian togel tersebut langsung

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembayaran saat itu juga. Selain pembeli datang langsung ada juga pembeli / pemasang membeli togel melalui sms via Handphone kepada terdakwa.

Bahwa permainan judi kupon putih/togel merupakan permainan pasangan angka dari pasangan 2 (dua) angka sampai 4 (empat) angka dan pasangan angka tersebut akan keluar pada sore hari sekitar jam 18.00 Wib yang dapat diketahui khalayak ramai (pembeli togel) yang beredar dari mulut ke mulut dan bahkan dapat diakses melalui internet, dan apabila ada pembeli / pemasang yang pasangan angka nya sama dengan angka yang keluar maka pembeli / pemasang tersebutlah yang menang / mendapat keuntungan dan terdakwa akan membayarkan keuntungan tersebut. Adapun sistem perhitungan pembayaran jika pembeli/pemasang menang yaitu apabila pembeli/pemasang nomornya keluar 2 (dua) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli/pemasang dibayarkan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pembeli/pemasang nomornya keluar 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli/pemasang dibayarkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila pembeli/pemasang nomornya keluar 4 (empat) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli/pemasang dibayarkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa kupon putih / togel (toto gelap) yang dipasang oleh pembeli belum tentu keluar atau kena karena sifatnya untung-untungan.

Bahwa dalam penjualan nomor togel / kupon putih tersebut uang hasil penjualan togel tersebut terdakwa pegang sendiri dan terdakwa kelola sendiri apabila ada pemasang yang dapat maka terdakwa sendiri yang memberikan kepada pemasang tersebut. bahwa keuntungan terdakwa dari hasil penjualan togel tersebut rata – rata Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perhari.

Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi kupon putih / togel tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Perbuatan terdakwa MICHAEL WINDRA LONDOK Alias MICHAEL Anak WILLEM PITER LONDOK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **RIO EKO PRAMONO, SH Bin AHMAD YANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan mengamankan seseorang yang berkaitan dengan perjudian jenis Togel (kupon putih).
- Bahwa saksi menangkap terdakwa yang berkaitan dengan perjudian jenis Togel (kupon putih) pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 14.40 Wib di Pasar Lama Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab Landak.
- Bahwa Pada saat itu saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas / 20 / I / 2019 / Reskrim, Tanggal 14 Januari 2019, yang ditandatangani oleh Kanit Tindak Pidana Umum INSPEKTUR POLISI DUA Y.VAN CHANEL. TK, S.IP
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa yang berkaitan dengan perjudian jenis Togel (kupon putih) bersama-sama dengan BRIGADIR YANI dan BRIGADIR RIO EKO PRAMONO dan anggota lainnya.
- Bahwa pada saat saksi di TKP ditemukan Buku Tulis Rekap Nomor, selain itu ditemukan Hand Phone Nokia warna putih yang di dalam pesannya berisi pesan nomor togel dan sejumlah uang.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat di TKP saksi tidak menghitung pasti berapa jumlah uang tersebut, namun setelah berada di kantor Polisi saksi ketahui bahwa ada beberapa pecahan uang yaitu Uang Pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 175 Lembar, Uang Pecahan Rp 5.000,- (Lima Ribu rupiah) sebanyak 101 Lembar, Uang Pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 101 Lembar, 1 (satu) buah Hand Phone Nokia tipe 1134 Warna Putih dan 1 (satu) buah Hand Phone Nokia tipe 206 warna Putih, 2 (dua) buah buku Rekap, 1 (satu) buah Karbon, dan 2 (dua) buah Bulpoin.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui hal tersebut dari informasi masyarakat yang menelpon saksi, dan saksi tidak kenal dengan orang tersebut. orang tersebut mengatakan kepada saksi bahwa di pasar Lama Ds. Hilir Tengah tersebut ada orang yang menjual togel.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam permainan judi togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan semua barang bukti dan terdakwa yang telah ditunjukkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **RIO EKO PRAMONO, SH Bin AHMAD YANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa merupakan istri saksi.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penggrebekan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang telah menjual nomor togel.

- Bahwa saksi telah melakukan penggrebekan dan penggeledahan permainan judi yaitu pada hari senin tanggal 21 januari 2019 yang berada diwarung Jalan Pasar lama No 58 desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.
- Bahwa Saksi melakukan penggrebekan dan penggeledahan permainan judi yaitu bersama BRIPKA RODIANSYAH dan BRIPKA YANI.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota Polri yang bertugas di Sat Reskrim Polres Landak dan dasar saksi untuk mengamankan yaitu berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas / 20 / I / 2019 / Reskrim, Tanggal 14 Januari 2019, yang ditanda tangani oleh Kanit Tindak Pidana Umum INSPEKTUR POLISI DUA Y.VAN CHANEL. TK, S.IP.
- Bahwa Hasil yang didapat dari penggrebekan dan penggeledahan tersebut yaitu berhasil mengamankan barang barang yang diduga digunakan untuk menjual nomor togel antara lain:
 - Uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar yang jika dijumlahkan semuanya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupaih).
 - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan 101 (seratus satu) lembar yang jika dijumlahkan semuanya sebesar Rp.505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah).
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan 101 (seratus satu) lembar yang jika di jumlahkan semuanya sebesar Rp.1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) buah penggaris.
 - 2 (dua) buah buku rekap.
 - 1 (satu) lembar kertas karbon.
 - 2 (dua) buah ballpoint.
 - 1 (satu) buah Tipe X.
 - 1 (satu) buah stabilo.
 - 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih tipe 1134.
 - 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih tipe 206
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa disebuah warung yang berada di Jalan Pasar lama No 58 desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak tersebut ada kegiatan perjudian berawal dari laporan dari masyarakat dan kemudian dilakukan penyelidikan sehingga pada hari senin tanggal 21 januari 2019 dilakukan penindakan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang bertempat tersebut saksi dan bersama petugas lainnya meluncur ke Pasar Lama Ds. Hilir tengah Kec. Ngabang Kab Landak, setibanya di pasar Lama petugas mengamankan seorang laki-laki dan didapati telah menjual nomor togel yang di rekap di dalam hand phone nokia warna putih dan di rekap dalam buku dan barang bukti lainnya.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan perjudian jenis Kupon Putih atau Togel (toko gelap) singapur.
- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan terdakwa warung tempat digunakan untuk menjual nomor togel tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada saat Petugas mendapat Laporan Infomasi dari masyarakat bahwa di Pasar Lama Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab Landak ada orang yang menjual nomor togel. Atas informasi tersebut kemudian Pelapor bersama petugas lainnya meluncur ke Pasar Lama Ds. Hilir tengah Kec. Ngabang Kab Landak Pada hari senin tanggal 21 januari 2019 sekitar jam 14. 40 wib, setibanya di pasar Lama petugas mengamankan seorang laki-laki dan didapati telah menjual nomor togel yang di rekap di dalam hand phone nokia warna putih dan di rekap dalam buku. Kemudian Pelaku dan barang bukti berupa Uang Pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 175 Lembar, Uang Pecahan Rp 5.000,- (Lima Ribu rupiah) sebanyak 101 Lembar, Uang Pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 101 Lembar, 1 (satu) buah Hand Phone Nokia tipe 1134 Warna Putih dan 1 (satu) buah Hand Phone Nokia tipe 206 warna Putih dibawa dan diamankan di Polres Landak.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi togel.
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan semua barang bukti dan terdakwa yang telah ditunjukkan di depan persidangan.
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti saat diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan perjudian dengan cara menjual togel (toto gelap).
- Bahwa Togel yang terdakwa jual tersebut adalah togel jenis Singapur dan togel tersebut terdakwa jual di toko terdakwa yang beralamatkan di Jln. Pasar Lama No. 58 Dsa. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual togel selain di toko terdakwa yang beralamatkan di Jln. Pasar Lama No. 58 Dsa. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa diketahui melakukan penjualan togel tersebut pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar jam 15.00 Wiba di toko terdakwa yang terletak di Jln. Pasar Lama No. 58 Dsa. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak.

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menjual togel sejak tahun 2018 dan hingga sekarang.
- Bahwa terdakwa menerangkan penjualan togel jenis singapur tersebut terdakwa lakukan pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, sedangkan untuk hari selasa dan jumat terdakwa tidak menjual togel.
- Bahwa Terdakwa menjual togel jenis singapur tersebut hanya dengan cara duduk di toko saja kemudian jika ada orang yang hendak membeli langsung datang kerumah terdakwa dan untuk pembelian togel langsung dibayarkan saat itu juga.
- Bahwa Selain dengan langsung membeli, biasanya pembeli juga membeli togel tersebut melalui sms via Handphone kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan penjualan togel tersebut merupakan penjualan pasangan angka, yang mana pasangan angka tersebut dari pasangan dua angka, tiga angka dan empat angka dan pasangan nomor tersebut akan keluar pada sore hari sekitar jam 18.00 Wib yang dapat diketahui khalayak ramai (pembeli togel) yang beredar dari mulut ke mulut dan bahkan dapat diakses melalui internet, dan apabila ada angka dari pasangan pembeli yang sama dengan angka yang keluar maka pembeli tersebut pemenangnya (yang akan mendapat keuntungan).
- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut dari pasangan dua angka, tiga angka dan empat angka saja.
- Bahwa Setiap hari penjualan yang terdakwa lakukan, sekitar diatas jam 18.00 Wib pastinya yang diketahui hanya empat angka karena maksimal angka yang keluar hanya empat angka saja.
- Bahwa untuk pembeli yang membeli pasangan dua angka atau tiga angka dapat dilihat dari empat angka yang keluar tersebut dimana angka yang dianggap keluar untuk dua angka adalah dua angka dari empat angka yang keluar begitu juga untuk tiga angkanya, contoh jika angka yang keluar adalah angka 1234, maka untuk dua angkanya adalah angka 34 sedangkan untuk tiga angkanya adalah 234.
- Bahwa terdakwa menerangkan pembayaran togel jenis singapur tersebut dilakukan para pembeli untuk yang memasang togel dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka nya maka pembeli tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), jika para pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat keuntungan Rp. 400.000,- (empat ratus

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 41/pid.b/2019/pn.nba
putusan mahkamah agung no. 41/pid.b/2019/pn.nba
pembeli memasang 4 (empat) angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat keuntungan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin apapun dalam hal penjualan togel tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan uang hasil penjualan togel tersebut terdakwa pegang sendiri dan terdakwa kelola sendiri apabila ada pemasang yang dapat.
- Bahwa terdakwa menerangkan keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan togel tersebut rata – rata Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perhari.
- Bahwa terdakwa menerangkan keuntungan yang terdakwa peroleh dari penjualan togel terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari – hari seperti membayar tagihan listrik di toko dan rumah, selain itu terdakwa gunakan untuk membeli keperluan dapur.
- Bahwa terdakwa menerangkan selain terdakwa menjual togel kegiatan terdakwa sehari hari berjualan di toko sembako milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang – barang berupa uang Pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 175 Lembar, Uang Pecahan Rp 5.000,- (Lima Ribu rupiah) sebanyak 101 Lembar, Uang Pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 101 Lembar, 1 (satu) buah Hand Phone Nokia tipe 1134 Warna Putih dan 1 (satu) buah Hand Phone Nokia tipe 206 warna Putih, 2 (dua) buah buku Rekap, 1 (satu) buah Karbon, dan 2 (dua) buah Bulpoin merupakan uang hasil penjualan togel dan alat – alat tulis yang terdakwa gunakan untuk menjual togel.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar yang jika dijumlahkan semuanya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan 101 (seratus satu) lembar yang jika dijumlahkan semuanya sebesar Rp.505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah).
- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan 101 (seratus satu) lembar yang jika di jumlahkan semuanya sebesar Rp.1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah).
- 2 (dua) buah penggaris.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas karbon.
- 2 (dua) buah ballpoint.
- 1 (satu) buah Tipe X.
- 1 (satu) buah stabilo.
- 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih tipe 1134.
- 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih tipe 206.

atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Kepolisian Resor Landak mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai perjudian jenis kupon putih / togel (toto gelap) di Pasar Lama Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, kemudian berdasarkan informasi tersebut sekitar pukul 15.00 WIB saksi RODIANSYAH dan saksi RIO EKO PRAMONO langsung melakukan pengintaian dan di dalam warung terdakwa yang terletak di Jalan Pasar Lama Nomor 58 Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak terdakwa sedang sedang merekap nomor togel di *handphone* terdakwa, kemudian saksi RODIANSYAH dan saksi RIO EKO PRAMONO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa Uang Pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 175 Lembar, Uang Pecahan Rp 5.000,- (Lima Ribu rupiah) sebanyak 101 Lembar, Uang Pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 101 Lembar, 1 (satu) buah Hand Phone Nokia tipe 1134 Warna Putih dan 1 (satu) buah Hand Phone Nokia tipe 206 warna Putih, 2 (dua) buah buku Rekap, 1 (satu) buah Karbon, dan 2 (dua) buah Bulpoin, 2 (dua) buah penggaris, 1 (satu) buah tipe x, 1 (satu) buah stabilo yang merupakan milik terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut digunakan terdakwa untuk permainan judi kupon putih / toto gelap (togel) jenis Singapur.
- Bahwa terdakwa berjualan kupon putih / togel kepada masyarakat umum sejak tahun 2018 sebanyak 5 (lima) hari dalam seminggu, yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yaitu dengan cara terdakwa duduk di toko saja kemudian jika ada pemasang / pembeli mau membeli nomor togel langsung datang ke rumah terdakwa dan untuk pembelian togel tersebut langsung dibayarkan saat itu juga, selain pembeli datang langsung

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung perdata
dan juga pembeli/pemasang membeli togel melalui sms via Handphone kepada terdakwa.

- Bahwa permainan judi kupon putih/togel merupakan permainan pasangan angka dari pasangan 2 (dua) angka sampai 4 (empat) angka dan pasangan angka tersebut akan keluar pada sore hari sekitar jam 18.00 Wib yang dapat diketahui khalayak ramai (pembeli togel) yang beredar dari mulut ke mulut dan bahkan dapat diakses melalui internet, dan apabila ada pembeli / pemasang yang pasangan angka nya sama dengan angka yang keluar maka pembeli / pemasang tersebutlah yang menang / mendapat keuntungan dan terdakwa akan membayarkan keuntungan tersebut. Adapun sistem perhitungan pembayaran jika pembeli/pemasang menang yaitu apabila pembeli/pemasang nomornya keluar 2 (dua) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli/pemasang dibayarkan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pembeli/pemasang nomornya keluar 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli/pemasang dibayarkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila pembeli/pemasang nomornya keluar 4 (empat) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli/pemasang dibayarkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa kupon putih / togel (toto gelap) yang dipasang oleh pembeli belum tentu keluar atau kena karena sifatnya untung-untungan.
- Bahwa dalam penjualan nomor togel / kupon putih tersebut uang hasil penjualan togel tersebut terdakwa pegang sendiri dan terdakwa kelola sendiri apabila ada pemasang yang dapat maka terdakwa sendiri yang memberikan kepada pemasang tersebut. bahwa keuntungan terdakwa dari hasil penjualan togel tersebut rata – rata Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perhari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan apabila telah terbukti dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
putusan sebagai mana yang terdapat dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat Izin telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata – cara;

Unsur 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan KUHP / *Memorie van Toelichting* perkataan barang siapa menunjukkan subjek hukum, yang dimaksudkan dengan subjek hukum itu sendiri adalah perorangan atau badan hukum yang dianggap cakap / mampu mempertanggung jawabkan perbutannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas “tiada pidana tanpa kesalahan / *geen strafbaarfeit zonder schuld*” seseorang dapat dipertanggung jawabkan perbutannya apabila terdapat kesalahan / *schuld* yang melekat pada perbutannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang dikaitkan dengan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan maka yang dimaksud dengan subjek hukum disini adalah **MICHAEL WINDRA LONDOK Alias MICHAEL Anak WILLEM PITER LONDOK**;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbutannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, **akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi/terbukti;

Unsur 2. Tanpa mendapat Izin telah Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata – cara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kesengajaan* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan serta menginsyafi tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Bermula pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Kepolisian Resor Landak mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai perjudian jenis kupon putih / togel (toto gelap) di Pasar Lama Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, kemudian berdasarkan informasi tersebut sekitar pukul 15.00 WIB saksi RODIANSYAH dan saksi RIO EKO PRAMONO langsung melakukan pengintaian dan di dalam warung terdakwa yang terletak di Jalan Pasar Lama Nomor 58 Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak terdakwa sedang sedang merekap nomor togel di *handphone* terdakwa, kemudian saksi RODIANSYAH dan saksi RIO EKO PRAMONO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa Uang Pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 175 Lembar, Uang Pecahan Rp 5.000,- (Lima Ribu rupiah) sebanyak 101 Lembar, Uang Pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 101 Lembar, 1 (satu) buah Hand Phone Nokia tipe 1134 Warna Putih dan 1 (satu) buah Hand Phone Nokia tipe 206 warna Putih, 2 (dua) buah buku Rekap, 1 (satu) buah Karbon, dan 2 (dua) buah Bulpoin, 2 (dua) buah penggaris, 1 (satu) buah tipe x, 1 (satu) buah stabilo yang merupakan milik terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut digunakan terdakwa untuk permainan judi kupon putih / toto gelap (togel) jenis Singapura;

Menimbang, bahwa terdakwa berjualan kupon putih / togel kepada masyarakat umum sejak tahun 2018 sebanyak 5 (lima) hari dalam seminggu, yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yaitu dengan cara terdakwa duduk di toko saja kemudian jika ada pemasang / pembeli mau membeli nomor togel langsung datang ke rumah terdakwa dan untuk pembelian togel tersebut langsung dibayarkan saat itu juga, selain pembeli datang langsung ada juga pembeli / pemasang membeli togel melalui sms via Handphone kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan judi kupon putih/togel merupakan permainan pasangan angka dari pasangan 2 (dua) angka sampai 4 (empat) angka dan pasangan angka tersebut akan keluar pada sore hari sekitar jam 18.00 Wib yang dapat diketahui khalayak ramai (pembeli togel) yang beredar dari mulut ke mulut dan bahkan dapat diakses melalui internet, dan apabila ada pembeli / pemasang yang pasangan angka nya sama dengan angka yang keluar maka pembeli / pemasang tersebutlah yang menang / mendapat keuntungan dan terdakwa akan membayarkan keuntungan tersebut. Adapun sistem perhitungan pembayaran jika pembeli/pemasang menang yaitu apabila pembeli/pemasang nomornya keluar 2

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(dua) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli/pemasang dibayarkan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pembeli/pemasang nomornya keluar 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli/pemasang dibayarkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila pembeli/pemasang nomornya keluar 4 (empat) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli/pemasang dibayarkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa kupon putih / togel (toto gelap) yang dipasang oleh pembeli belum tentu keluar atau kena karena sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa dalam penjualan nomor togel / kupon putih tersebut uang hasil penjualan togel tersebut terdakwa pegang sendiri dan terdakwa kelola sendiri apabila ada pemasang yang dapat maka terdakwa sendiri yang memberikan kepada pemasang tersebut. bahwa keuntungan terdakwa dari hasil penjualan togel tersebut rata – rata Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa terdakwa mengadakan permainan judi kupon putih / togel tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, maka perbuatan Terdakwa adalah tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan yang disadari oleh Terdakwa bahwa perbuatannya adalah dilarang oleh Undang-Undang sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ? akan dipertimbangkan sebagai berikut :**

Menimbang, bahwa **selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan**

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatannya dengan bukti, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar yang jika dijumlahkan semuanya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan 101 (seratus satu) lembar yang jika dijumlahkan semuanya sebesar Rp.505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah).

Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan 101 (seratus satu) lembar yang jika di jumlahkan semuanya sebesar Rp.1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah).

Adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara, dan terhadap:

- 2 (dua) buah penggaris.
- 2 (dua) buah buku rekap.
- 1 (satu) lembar kertas karbon.
- 2 (dua) buah ballpoint.
- 1 (satu) buah Tipe X.
- 1 (satu) buah stabilo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih tipe 1134.

adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah agar tidak melakukan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit.
- Terdakwa mengakui semua kesalahannya.
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MICHAEL WINDRA LONDOK** Als **MICHAEL Anak WILEM PITER LONDOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar yang jika dijumlahkan semuanya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan 101 (seratus satu) lembar yang jika dijumlahkan semuanya sebesar Rp.505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah).

- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan 101 (seratus satu) lembar yang jika di jumlahkan semuanya sebesar Rp.1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) buah penggaris.
- 2 (dua) buah buku rekap.
- 1 (satu) lembar kertas karbon.
- 2 (dua) buah ballpoint.
- 1 (satu) buah Tipe X.
- 1 (satu) buah stabilo.
- 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih tipe 1134.
- 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih tipe 206.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang pada hari **Kamis** tanggal **25 April 2019**, oleh kami **JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.** dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FENNY RESTIANTY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan dihadiri oleh , **S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.

JEMMY TANJUNG UTAMA., S.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Panitera Pengganti

FENNY RESTIANTY, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)